

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang dimana suatu keberhasilan dalam bidang perekonomian yang dapat dicapai dengan beberapa cara salah satunya yakni dengan menyetujui adanya investasi. Sebagai negara hukum, kepastian perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penegakan hukum, dimana perlindungan hukum tersebut sangat diperlukan bagi para investor yang akan masuk ke Indonesia apabila perlindungan kepastian hukumnya kondusif.

Apabila pelaku usaha dalam hal ini adalah investor yang menanamkan investasinya tidak memperoleh perlindungan atas suatu adanya kepastian hukum, maka akan timbul suatu keraguan untuk berinvestasi, karena dapat menimbulkan resiko kerugian, oleh karena itu suatu perlindungan hukum sangatlah penting bagi setiap pelaku usaha yang menganggap sebagai syarat utama yang perlu dijaminan oleh pemerintah.

Salah satu yang sering menjadi kendala dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif yakni mengenai suatu perizinan, salah satunya izin gangguan (*hinderordonantie*) yang mana menjelaskan bahwa izin gangguan bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian,

maupun gangguan. Akan tetapi pemerintah berasumsi bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis (*easy of doing business*) di Indonesia perlu adanya reformasi mengenai bidang perizinan yang ada, karena perizinan terdahulu dianggap dapat menghambat iklim investasi yang mana kala terlalu panjangnya prosedur yang dibutuhkan untuk penerbitan izin atau legalitas perizinannya.

Namun pada tanggal 29 Maret 2017 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang kemudian telah diundangkan pada 30 Maret 2017.

Hal tersebut diatas menindak lanjuti di keluarkannya surat edaran Bupati Nomor : 510.4 / 04588 / 2017 tertanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan. Bupati Brebes menegaskan bahwa dengan meniadakan Izin Gangguan (HO) bertujuan agar pelaku usaha tidak terlalu repot mengurus perizinan

tersebut, sehingga diharapkan pula investor semakin bergairah untuk berinvestasi di Kabupaten Brebes.¹

Dengan dihapusnya izin gangguan, maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Brebes tidak melayani lagi izin tersebut dan tidak menarik retribusi izin gangguan untuk segala macam jenis usaha, sedangkan bagi pelaku usaha yang pendirian usahanya telah menggunakan izin gangguan untuk selanjutnya tidak perlu lagi memperbarui izin gangguannya.

Yang menjadi hal serius dapat dilihat dari segi perlindungan hukumnya bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal ini sebagai pelaku usaha sekaligus sebagai investor dan dampak yang ditimbulkan baik dari dampak positif maupun dampak negatifnya, maka dalam hal ini pemerintah mempunyai suatu keharusan dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kepercayaan perlindungan hukum bagi warga dan masyarakat pada umumnya sekaligus bagi pelaku usaha yang akan berinvestasi, dengan keharusan memikirkan mengenai suatu dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dengan adanya kelonggaran perizinan dilihat dari segala aspek kebutuhan masyarakat sebagai pelaku usaha atau investor yang akan berinvestasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Kabupaten Brebes atas izin gangguan yang sudah dihapuskan.

¹ <https://www.suaramerdeka.com/pemkab-brebes-hapus-izin-ho>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

Berdasarkan penjelasan diatas yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam mengangkat, memperjelas tentang bagaimana perlindungan hukumnya dan apa dampak yang ditimbulkan baik secara positif dan negatif atas dihapusannya undang-undang gangguan tersebut, dengan mengangkat judul dari penelitian ini adalah :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN TEMPAT USAHA DALAM HAL PEMAKAIAN TANAH DI KABUPATEN BREBES”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah sebelum dihapusnya undang-undang gangguan (*hinderordonantie*) di Kabupaten Brebes?
2. Apa dampak positif dan negatif setelah dihapusnya undang-undang gangguan (*hinderordonantie*) bagi pemegang izin tempat usaha terkait dengan perlindungan hukum di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan utama dari penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji suatu perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah, pada saat sebelum dihapusnya undang-undang gangguan (*hinderordonantie*) di Kabupaten Brebes tersebut.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang ditimbulkan setelah dihapusnya undang-undang gangguan (*hinderordonantie*) terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai pemegang izin tempat usaha di Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat serta mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1) Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat berupa pengetahuan khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum perdata tentang perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah ditinjau berdasarkan undang-undang gangguan (*hinderordonantie*) serta dapat mengetahui dampak positif dan negatif yang ditimbulkan setelah dihapusnya undang-undang gangguan tersebut.

2) Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai suatu perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah dan dapat memberikan kesadaran bagi anggota masyarakat khususnya yang mempunyai usaha untuk lebih cermat dalam mengurus izin tempat usahanya, supaya hak dari izin usaha dapat terlindungi secara hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat bagi mahasiswa agar dapat meningkatkan ilmu, wawasan, dan juga pengetahuan sebagai acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini. Serta dalam penelitian ini juga sebagai kontribusi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Terminologi

Terminologi disusun untuk membangun konsep yang akan dibangun dalam penelitian, tinjauan pustaka menguraikan konsep logis yang dapat menjabarkan permasalahan penelitian, dan menggambarkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian berikut akan dijelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.² Berkaitan dengan izin tempat usaha, berarti hukum memberikan suatu perlindungan terhadap hak-hak atas pemegang izin tersebut dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dalam perizinan.

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran bagaimana bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 1-2

yakni, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Dalam bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan suatu peraturan hukum.³

Philipus M. Hadjon dalam buku Zairin Harahap menyatakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu :

- a) Perlindungan hukum yang (*preventif*) atau pencegahan, artinya suatu perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitive, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah adanya sengketa.
- b) Perlindungan hukum yang (*represif*) adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua macam perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan, perlindungan hak-hak asasi manusia serta berlandaskan prinsip-prinsip negara hukum.⁴ Perlindungan hukum juga merupakan upaya jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi,

³ *Ibid*,

⁴ Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.2.

hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemegang Izin

Pemegang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai makna orang yang memegang, akan tetapi dalam (KBBI) sendiri lebih jamak pengertiannya yaitu pemegang saham adalah pemilik surat bukti kesetaraan dalam modal perusahaan, peserta persekutuan dagang, atau perseroan.⁵ Sedangkan izin atau perizinan berasal dari kata “izin” yang diartikan dengan pernyataan, mengabulkan, tiada melarang, dsb.⁶

Dalam halnya perizinan diartikan sebagai suatu pemberian izin, izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga, selanjutnya definisi izin menurut Ten Berge mengemukakan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari keadaan-keadaan tertentu.⁷ Dalam arti sempit izin merupakan pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya terhadap perilaku masyarakat.

⁵ <https://kbbi.web.id/pemegang>, diakses tanggal 24 Agustus 2019

⁶ Jonaedi Efendi, dkk. *Kamus Hukum Populer*, Prenada Media Indonesia, e-books.granmedia.com

⁷ Mr. J. B. J.M Ten Berg, disunting oleh Philipus M. Hadjon 1992, *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan I, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2

Jadi dalam halnya pengertian pemegang izin itu sendiri adalah orang yang memegang bukti konkrit atas dasar pemberian izin oleh penguasa berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tempat Usaha

Lokasi atau tempat usaha adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan dari segi ekonominya.⁸

4. Izin Gangguan (*hinderordonantie*)

Surat Izin Gangguan (*hinderordonantie*) adalah surat yang memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan sebagai tempat usaha, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat II Kabupaten / Kota.⁹

F. Metode Penelitian

Mengenai pokok permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metode penelitian yaitu suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian halnya mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan, dan menganalisa dalam menyusun sebuah laporan.

⁸ Fandy Tjiptono, *Manajemen Operasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 92

⁹ <http://www.legalakses.com/surat-izin-gangguan-hinderordonantie-ho>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019

Menurut Sugiyono “Metode Penelitian” pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan dibagi menjadi tiga (3) yaitu sebagai berikut :

1. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.
2. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.
3. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁰

Dengan demikian hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yang dimaksud pendekatan *yuridis* adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas dan

¹⁰ Sugiyono, *Pengertian Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2013

peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, dan menganalisis suatu permasalahan.

Sedangkan metode pendekatan *empiris* merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dengan keadaan yang nyata mengenai efektivitas hukum yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan.¹¹ Melalui pendekatan ini pengkajian datanya tidak hanya melalui pendekatan dari segi yuridis semata, namun dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan secara akurat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis hendak mengetahui dari segi perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah di Kabupaten Brebes menggunakan pendekatan *yuridis empiris*.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hal. 152

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin.

Deskripsi ini dimaksudkan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah di Kabupaten Brebes. Halnya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum, dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, dengan menggambarkan peraturan undang-undang gagguan yang sudah dihapuskan, dan dikaitkan pula dengan teori-teori hukum, serta praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data *primer*, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung atau diperoleh dari sumber data dilapangan (*field research*).

b. Data sekunder

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Staatblad) Nomor 23 Tahun 1847;
- Undang-Undang Gangguan (*hinderordonantie*) S. 1926 – 227;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

¹² Bahder Johan, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, 2004, hal 23

- Peraturan Bupati Brebes Nomor 003 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu penulis untuk menganalisa dan memahami suatu permasalahan dalam penelitian serta diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, referensi, literatur-literatur, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan erat dengan pokok masalah yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan serta petunjuk dalam penelitian, sedangkan bahan hukum tersier dalam penulisan penelitian ini meliputi : Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian pengumpulan data penelitian ini data yang diperoleh secara akurat dan otentik karena dilakukan dengan pengumpulan dari sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Sedangkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung atau diperoleh dari sumber data dilapangan (*field research*) dengan cara interview atau wawancara secara langsung
- 1) Wawancara, adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan,¹³ dalam hal ini pengumpulan data yang diperoleh penulis dilapangan.
 - 2) Wawancara dilakukan secara bebas terbuka yang berpedoman pada kerangka wawancara berupa pertanyaan yang sudah di siapkan sebagai pedoman saat wawancara berlangsung sesuai dengan pertimbangan efisiensi, dan efektifitas serta dapat memperoleh data yang mendalam terutama mengenai rumusan masalah yang ada dalam penelitian untuk mengakomodasikan pendapat atau suatu pandangan para responden dan informan.
- b. Data sekunder, adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan melainkan dari berbagai buku-buku referensi, literatur, jurnal, arsip, dan dokumen, maupun daftar pustaka lainnya, dengan cara studi pustaka.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 81

Dalam pengumpulan data sekunder ini penulis lebih banyak membaca, mengkaji, memahami, dan menganalisa data-data pustaka yang meliputi buku-buku, literatur-literatur, jurnal, arsip, dokumen, dan daftar pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Jl. Jendral Sudirman No. 111, Kaumanpasar, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah 52212, Telp:(0283)671026, E-mail: dpmptspbres@gmail.com.

Serta pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu pihak pelaku usaha sebagaimana tidak disebutkan secara rinci.

6. Analisis Penelitian Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka atau dari penelitian lapangan. Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara *kualitatif*, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih, secara efektif sehingga memudahkan interpretasi data dari pemahaman hasil analisis.¹⁴

Setelah data dan informasi sudah terkumpul yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder, selanjutnya dalam hal ini

¹⁴ Winarno Surachman, *Data, Teknik Research, dan Pengertian Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, 1973, hal 27

menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, sedangkan data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, maupun dari hasil suatu penelitian lapangan, dan dari hasil data pustaka yang dikumpulkan secara utuh, yang kemudian dilakukan penyelesaian dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan.

Pada tahapan selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka maupun lapangan dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian.

Pada tahapan terakhir adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif adalah penguraian dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memperjelas penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Tempat Usaha Dalam Hal Pemakaian Tanah di Kabupaten Brebes”, maka yang perlu diuraikan oleh penulis adalah sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 bab yang disusun secara sistematis, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sub bab pertama yang merupakan suatu kajian umum tentang perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah yang meliputi, tinjauan umum tentang hak atas tanah, tinjauan umum tentang perizinan, tinjauan tentang perizinan menurut *hinderordonnantie*, tinjauan umum tentang perizinan dalam perspektif islam.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai rumusan masalah, yaitu perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha sebelum dihapusnya undang-undang gangguan di Kabupaten Brebes, dan mengenai dampak positif serta negatif setelah dihapusnya undang-undang gangguan terkait perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha di Kabupaten Brebes.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penelitian serta pertimbangan penulis, ditunjukkan pada para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN